



**PENETAPAN**

**Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Ba**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Nama Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon I;

dan

Nama Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 05 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Register Perkara Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Ba, tanggal 05 Februari 2024 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Nama Pemohon) dan Pemohon II (Nama Pemohon) adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 18 Agustus 2003, dengan wali nikah yang bernama Wali Nikah dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah

Hal. 1 dari 13 Halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2024/PA.Ba



yang bernama Saksi Nikah, serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tercatat di Surat Keterangan Nikah di Bawah Tangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Banjarnegara dengan nomor: 474.2/01/ii/2024, tertanggal 01 Februari 2024;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia seorang anak, yang bernama Nama Anak, lahir di Banjarnegara, 22 April 2005, umur 18 tahun 9 bulan, jenis kelamin laki-laki;

4. Bahwa Para Pemohon menikah resmi pada tanggal 18 September 2009 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, dengan wali nikah yang bernama Wali Nikah, serta mas kawin berupa uang Rp. 100.000., (seratus ribu rupiah), serta telah tercatat dalam Kutipan Buku Akta Nikah dengan nomor: 521/06/IX/2009, tertanggal 24 September 2009;

5. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2017 Para Pemohon mengurus Akta Kelahiran Anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair;;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Nama Anak lahir di Banjarnegara,

Hal. 2 dari 13 Halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2024/PA.Ba



22 April 2005, umur 18 tahun 9 bulan, jenis kelamin laki-laki adalah anak sah dari perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2003;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan Nama Anak di persidangan dan telah memberikan keterangan bahwa ianya adalah anak dari Para Pemohon dari pernikahannya yang dilaksanakan secara tata cara agama Islam yang dahulu belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga akta kelahirannya hanya dinisbatkan kepada Pemohon II selaku ibu kandungnya.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan penambahan keterangan Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II dalam status suami dari perempuan lain dalam proses perceraian sehingga perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, dan perkawinan tersebut dilaksanakan secara tata cara agama Islam;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nama Pemohon NIK 3304041404700001 tanggal 12 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 13 Halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2024/PA.Ba



aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 33040045408850003 tanggal 12 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

3. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Nama Pemohon dan Nama Pemohon nomor 521/06/IX/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah tanggal 24 September 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3304042903061272 tanggal 3 April 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama Anak nomor 3304-LT-20032017-0032 tanggal 29 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Asli Surat Keterangan Nikah Di Bawah Tangan Nomor 474.2/01/II/2024 tanggal 1 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pucungbedug Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

**B. Saksi**

1. Identitas Saksi I . Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi saudara sepupu Pemohon II ;

*Hal. 4 dari 13 Halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2024/PA.Ba*



- Bahwa saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 18 Agustus 2003 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Wali Nikah** ;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah itu adalah berupa seperangkat alat solat, dan yang ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri Saksi Nikah, serta dihadiri oleh banyak orang masyarakat sekitar;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus suami dari perempuan lai dalam proses percera dan Pemohon II berstatus gadis serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kabupaten Banjarnegara dan telah bergaul layaknya suami-isteri;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan baru nikah secara resmi di KUA pada tahun 2009;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Nama Anak pada tanggal 22 April 2005;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak ini agar anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat tercatat dalam administrasi

Hal. 5 dari 13 Halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2024/PA.Ba



kependudukan dan pemerintahan lainnya sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

2. Identitas Saksi II Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi saudara sepupu Pemohon II ;
- Bahwa saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 18 Agustus 2003 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah i ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah ;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah itu adalah berupa seperangkat alat solat, dan yang ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah dan saksi sendiri Saksi Nikah, serta dihadiri oleh banyak orang masyarakat sekitar;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus suami dari perempuan lai dalam proses percera dan Pemohon II berstatus gadis serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kabupaten Banjarnegara dan telah bergaul layaknya suami-isteri;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatitkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan baru nikah secara resmi di Kantor Urusan Agama KUA Purwanegara Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2009;

Hal. 6 dari 13 Halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2024/PA.Ba





- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Nama Anak pada tanggal 22 April 2005;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak ini agar anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat tercatat dalam administrasi kependudukan dan pemerintahan lainnya sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Agustus 2003

*Hal. 7 dari 13 Halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2024/PA.Ba*



sebagaimana Surat Keterangan Nikah Nomor : 474.2/01/II/2024 tertanggal 01 Februari 2024 yang dibuat oleh Kepala Desa Pucungbedug, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah akan tetapi belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Nama Anak pada tanggal 22 April 2005;. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II baru mencatatkan pernikahannya secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puwanegara Kabupaten Banjarnegara dengan Kutipan Akta Nikah No. 521/06/IX/2009 tertanggal 24 September 2009 sehingga Akta Nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nama Anak, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Asal Usul Anak ke Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.5 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Hal. 8 dari 13 Halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2024/PA.Ba





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 merupakan bukan akta autentik telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut mempunyai nilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut pula, Pengadilan Agama Banjarnegara mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti para Pemohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 23 Juni 2021 karenanya memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang bahwa dalam perkawinan dibawah tangan tersebut ternyata telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Nama Anak pada tanggal 22 April tahun 2005 sebagaimana bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.6 menunjukkan para Pemohon telah menikah secara di bawah tangan pada tanggal 18 Agustus 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Pucungbedug Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

*Hal. 9 dari 13 Halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2024/PA.Ba*



Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada tanggal 18 Agustus 2003;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak seorang anak laki-laki bernama Nama Anak pada tanggal 22 April tahun 2005;
3. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut pada poin 2 dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon ;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sah pada tanggal 18 September 2009 ;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012 serta ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan "*Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*";

Hal. 10 dari 13 Halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2024/PA.Ba



Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 para Pemohon memohon agar seorang anak laki-laki yang bernama Nama Anak pada tanggal 22 April tahun 2005 ditetapkan sebagai anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 42 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sewaktu anak tersebut lahir para Pemohon belum mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan para Pemohon saat itu belum dicatatkan dan baru mendapatkan Kutipan Akta Nikah setelah anak tersebut lahir yaitu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 521/06/IX/2009 tertanggal 24 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Purwanegara Kabupaten Banarnegara, maka sesuai maksud pasal 42 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 99 Kompilasi Hukum Islam anak para Pemohon tersebut tidak termasuk anak sah, akan tetapi demi kepentingan anak para Pemohon dan agar tidak terjadi diskriminasi terhadapnya, maka perlu adanya kepastian hukum terhadap status anak tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu pula mengutip pendapat ulama sebagai tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang artinya sebagai berikut :*"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut sebagai anak kandung para Pemohon, karena anak laki-laki yang

Hal. 11 dari 13 Halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2024/PA.Ba



bernama Nama Anak, lahir di Banjarnegara, 22 April 2005 merupakan anak dari hasil perkawinan di bawah tangan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Nama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara tanggal 22 April 2005, adalah anak kandung dari Pemohon I (Nama Pemohon) dengan Pemohon II (Nama Pemohon);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1445 *Hijriyah*, yang terdiri dari Dra. Hidayaturohmah, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M. Mursyid dan Drs. H. Nangim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sri Wahdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Ketua

*Hal. 12 dari 13 Halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2024/PA.Ba*



**Dra. Hidayaturohmah, M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. H. M. Mursyid**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Nangim, M.H.**

**Sri Wahdani, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

|                    |      |            |
|--------------------|------|------------|
| 1. Biaya PNBP      | : Rp | 50.000,00  |
| 2. Biaya Proses    | : Rp | 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 200.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah    | : Rp | 100.000,00 |
| 5. Biaya Meterai   | : Rp | 10.000,00  |
| 6. Redaksi         | : Rp | 10.000,00  |
| Jumlah             | : Rp | 345.000,00 |

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)